



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 1320 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE SERTA PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BANJARNEGARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 37 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (5) dan (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 1316 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Penetapan Fasilitasi Bahan

Kampanye dan Alat Peraga Kampanye serta Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

- Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 915 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 1313 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 1315 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 1316 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 1319 Tahun 2024 tentang Jadwal Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG PENETAPAN FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJARNEGARA TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KETIGA : Menetapkan ukuran dan jumlah Bahan Kampanye tambahan yang menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Ukuran Bahan Kampanye sesuai dengan Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Banjarnegara; dan
 - b. Bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Banjarnegara kepada setiap Pasangan Calon.
- KEEMPAT : Menetapkan Alat Peraga Kampanye tambahan yang menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Banjarnegara; dan
 - b. Alat Peraga Kampanye dapat dicetak paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Banjarnegara kepada setiap Pasangan Calon.
- KELIMA : Fasilitasi Bahan Kampanye dan Alat peraga Kampanye sebagaimana pada DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara;
- KEENAM : Fasilitasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan tempat pemasangan di wilayah Kecamatan;


KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 24 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA

Ttd.

MOHAMAD SYARIF SAPTO WIYOGO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banjarnegara
Kasubbag TPP dan Parhupmas



Ratna Wulandari Agustiningsih

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 1320 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN FASILITASI BAHAN
KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE SERTA PENAMBAHAN BAHAN
KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BANJARNEGARA
TAHUN 2024

JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJARNEGARA TAHUN 2024

NO	JENIS	JUMLAH (setiap Paslon)	SPESIFIKASI
1.	Poster	232.000 lembar	40 cm x 60 cm berwarna, satu muka
2.	Pamflet	232.000 lembar	21 cm x 29,7 cm berwarna, satu muka
3.	Brosur	232.000 lembar	21 cm x 29,7 cm berwarna, satu muka (dalam kondisi terbuka) 21 cm x 10 cm berwarna, satu muka (dalam kondisi terlipat)
4.	Selebaran	232.000 lembar	8,25 x 21 cm berwarna, dua muka

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
Ttd.

MOHAMAD SYARIF SAPTO WIYOGO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banjarnegara
Kasubbag TPP dan Parhupmas


Ratna Wulandari Agustiningsih

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 1320 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN FASILITASI BAHAN
KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
SERTA PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN
ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJARNEGARA
TAHUN 2024


JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJARNEGARA TAHUN 2024

NO	JENIS	JUMLAH (setiap Paslon)	SPESIFIKASI
1.	Baliho	5 lembar	4 m x 3 m berwarna, satu muka, bahan MMT
2.	Spanduk	278 lembar	1 m x 5 m berwarna, satu muka, bahan MMT
3.	Umbul - umbul	1.390 lembar	80 cm X 300 cm, berwarna, bahan kain

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
Ttd.

MOHAMAD SYARIF SAPTO WIYOGO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banjarnegara
Kasubbag TPP dan Parhupmas



Ratna Wulandari Agustiningsih